RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN
PADA IPPKH PT TRUBAINDO COAL MINING DI KABUPATEN KUTAI BARAT

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Sertifikasi Akreditasi
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
c. Alamat Kantor
   - Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
     Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
   - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
     Jl Ir H Juanda – Bandara
d. Telepon : (0541) 747798
   Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
   - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Trubaindo Coal Mining
b. Alamat : Camp Adong Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d. Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang meliputi :
   1. Rencana Tebang Tahun 2019 yang terletak Di Dalam Areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 478,21 Ha dan IPPKH No. SK.945/ Menhut-II/2013 seluas 857,49 Ha
   2. Tambahan Rencana Tebang Tahun 2019 yang terletak Di Dalam Areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 305,12 Ha dan IPPKH No. SK.945/Menhut-II/2013 seluas 191,15 Ha
e. Email : dedi_p@banpuindo.co.id

f.	Pengurus Perusahaan	:	• Komisaris Utama : Fredi Chandra • Komisaris : Stephanus Demo Wawin • Direktur Utama : Padungsak Thanakij • Direktur : Chom Kongnun • Direktur : Andre Herman Bramantya • Direktur : Ignatius Wurwanto
g.	*Management Representatif*	:	Dedi Purwanto

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	14 November 2019, Office Adong PT Trubaindo Coal Mining, Kab. Kutai Barat	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 16 November 2019, Office Adong dan Areal IPPKH PT Trubaindo Coal Mining Kab. Kutai Barat	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	16 November 2019, Office Adong PT Trubaindo Coal Mining, Kab. Kutai Barat	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 30 November 2019	a. PT Trubaindo Coal Mining dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPPKH. b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Trubaindo Coal Mining dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi meliputi Tambahan Rencana Tebang Tahun 2019 yang terletak Di Dalam Areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 305,12 Ha dan IPPKH No. SK.945/Menhut-II/2013 seluas 191,15 Ha

4. RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	M	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang izin IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). PT Trubaindo Coal Mining telah memilki izin yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), meliputi : a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.300/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.024,50 (Enam Ribu Dua Puluh Empat dan Lima Puluh Perseratus) Hektar atas nama PT Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.: SK.945/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.262,98 (Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar atas nama PT Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi IPK telah sesuai, yaitu terletak pada IPPKH yang dimilikinya tersebut di atas. Bahwa PT Trubaindo Coal Mining telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh instansi terkait untuk usaha non kehutanan. Dokumen Lingkungan PT Trubaindo Coal Mining telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari instansi terkait berupa : a. SK Kelayakan KA-Andal berupa SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat No.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				660.1/006/KA-ANDAL/BLH-KBR/IV 2014 tanggal 22 April 2014 tentang Kelayakan KA-Andal Kegiatan Peningkatan Produksi Batu Bara dari 10 Juta MT/Thn – 12,35 Juta MT/Thn dan Fasilitas Penunjang Luas 23.650 Ha di Kecamatan Muara Lawa, Damai, Melak Siluq Ngurai dan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT Trubaindo Coal Mining. SK ditandatangani oleh Kepala Badan; Bellylinus, S.SPd. NIP. 19590813 1979111 1 008. b. Terdapat dokumen SK Bupati Kubar No 666.5.543.5/K.1043/2014 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Peningkatan Produksi Batubara dan Fasilitas Pendukungnya (Dari 10 Juta MT/Tahun menjadi 12,35 MT/Tahun) di Kecamatan Muara Lawa, Damai, Melak, Siluq Ngurai dan Bentian Besar Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur a.n. PT Trubaindo Coal Mining. c. Izin Lingkungan SK Bupati No.: 543-5_K-1045_2014 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Produksi Batubara dan Fasilitas Penunjang. Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Trubaindo Coal Mining seperti berikut : a) Akte Perubahan terakhir No 61 tanggal 25 Mei 2018 Notaris Wiwik Condro, SH. Perubahan Susunan Pengurus PT Trubaindo Coal Mining seperti berikut : • Komisaris Utama : Fredi Chandra • Komisaris : Stephanus Demo Wawin • Direktur Utama : Padungsak Thanakij • Direktur : Chom Kongnun • Direktur : Andre Herman Bramantya • Direktur : Ignatius Wurwanto b) SIUP Besar atas nama PT Trubaindo Coal Mining Nomor 01921-04/PB/P2/1.824.271 terbit tanggal 22 Desember 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2019.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				c) TDP atas nama PT Trubaindo Coal Mining Nomor 09.03.1.05.13068 yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Desember 2022. d) NPWP atas nama PT Trubaindo Coal Mining Nomor 01.543.059.8-091.000
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	Terdapat Peta kerja Rencana tebang tahun 2019 pada SK.300 seluas 305,12 Ha dan pada SK.945 seluas 191,15 Ha. Peta tersebut merupakan rencana penambahan luasan Rencana tebang tahun 2019 yang diajukan oleh pemegang IPPKH PT Trubaindo Coal Mining kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda. Hasil pemeriksaan di lapangan dilakukan pada lokasi Rencana penambahan luasan Rencana tebang tahun 2019 yaitu menunjukkan kesesuaian lokasi rencana pemanfaatan kayu (rencana tebang) tahun 2019 yang berada di dalam areal IPPKH SK.300/Menhut- II/2013 dan SK.945/Menhut-II/2013 dengan rincian sebagai berikut : a) Areal SK.300 pada Pit 3000 Blok 30 SB 2 ditandai dengan pita biru dan terletak pada titik koordinat S 0^0 50’ 12” dan E 115^0 33’ 4”. b) Areal SK.300 pada Pit 4000 Blok 30 SB 2 ditandai dengan pita biru dan terletak pada titik koordinat S 0^0 49’ 53” dan E 115^0 33’ 20”. c) Areal SK.945 pada Pit 4200 Blok 16 SB 2 ditandai dengan pita biru dan terletak pada titik koordinat S 0^0 46’ 42” dan E 115^0 39’ 15”. d) Areal SK.945 pada Pit 2600 Blok 10 ditandai dengan pita biru dan terletak pada titik koordinat S 0^0 4’ 40” dan E 115^0 38’ 26”.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bukan merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Hutan Tanaman Hasil reboisasi (HTHR).
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bukan merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Hutan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Tanaman Hasil reboisasi (HTHR).
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-kehutanan.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain).
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain).
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain).
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain).
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain).
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain) untuk pemukiman Transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada areal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan pada areal APL (Areal Penggunaan Lain) untuk pemukiman Transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1.a</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>
Pada periode audit penilikan (Mei s/d Oktober 2019) terdapat pengajuan penambahan rencana penebangan tahun 2019 kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP) Wilayah XI Samarinda dengan rincian sebagai berikut:

a. Penambahan Rencana tebang pada SK.300/Menhut-II/2013 seluas 305,12 Ha melalui Surat No. 029/TCM/MH-KTT/IV/2019 tanggal 15 April 2019.
b. Penambahan Rencana tebang pada SK.945/Menhut-II/2013 seluas 191,15 Ha melalui Surat No. 030/TCM/MH-KTT/IV/2019 tanggal 15 April 2019.

Surat permohonan penambahan Rencana tebang tersebut mendapat persetujuan dari kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui surat No. S.362/BPHP.XI-3/2019 tanggal 28 Mei 2019. Adapun rincian target tebang Tahun 2019 yang diajukan oleh pemegang IPPKH PT Trubaindo Coal Mining dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>SK.300/Menhut-II/2013</th><th>SK.945/Menhut-II/2(</th></tr>
<tr><td colspan="4">A. Rencana Tebang Awal (Tanggal 20 Februari 2019)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Luas (Ha)</td><td>478.21</td><td>857</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Volume (M3)</td><td>10,473.14</td><td>23,140</td></tr>
<tr><td colspan="4">B. Rencana Tebang Tambahan (Tanggal 28 Mei 2019)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Luas (Ha)</td><td>305.12</td><td>191</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Volume (M3)</td><td>6,325.75</td><td>5,993</td></tr>
<tr><td colspan="4">Total A+B</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Luas (Ha)</td><td>783.33</td><td>1,048</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Volume (M3)</td><td>16,798.89</td><td>29,133</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Data pada SIPUHH</th><th>PT Trubaindo Coal Mining (SK.300/Menhut-II/2013)</th><th>PT Trubaindo Coal Mining (SK.945/Menhut-II/2019)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Nama Blok</td><td>Blok 300 Tahun 2019</td><td>Blok 945 Tahun 2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Nomor Rencana Tebang</td><td>029/TCM/MH-KTT/IV/2019 jo. 030/TCM/MH-KTT/II/2019</td><td>030/TCM/MH-KTT/IV/2019 jo. 031/TCM/MH-KTT/II/2019</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Masa Berlaku</td><td>14-03-2019 s/d 31-12-2019</td><td>14-03-2019 s/d 31-12-2019</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Luas (Ha)</td><td>783.33</td><td>1,048.64</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Target Tebangan (M3)</td><td>16,798.91</td><td>29,133.62</td></tr>
</table>
Adanya penambahan target tebangan tahun 2019 tersebut sebelum terselesaikannya Rencana tebang awal (pengajuan tanggal 20 Februari 2019), berdampak adanya revisi Rencana tebang pada data SIPUHH Online, sehingga secara keseluruhan data rencana tebang yg tertera pada SIPUUH Online sebagai berikut :
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>
Pada periode audit penilikan, pemegang IPPKH PT Tribaindo Coal Mining telah mengajukan penambahan luasan timber cruising seluas ± 496,27 Hektar yang terdiri atas SK.300/Menhut-II/2013 seluas 305,12 Hektar dan SK.945/Menhut-II/2013 seluas 191,15 Hektar dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No. SK</th><th colspan="2">Nama Petak</th><th>Luas TC (Ha)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>SK.300/Menhut-II/2013</td><td>300_1</td><td>Pit 2600 BK 10</td><td>12.41</td><td>203.86</td></tr>
<tr><td></td><td>300_2</td><td>Pit 3000 BK 10</td><td>42.75</td><td>782.47</td></tr>
<tr><td></td><td>300_3</td><td>Pit 3000 BK 05</td><td>25.06</td><td>499.20</td></tr>
<tr><td></td><td>300_4</td><td>Pit 2600 BK 01</td><td>54.15</td><td>3,194.64</td></tr>
<tr><td></td><td>300_5</td><td>Pit 6200 BK 03</td><td>10.44</td><td>65.29</td></tr>
<tr><td></td><td>300_6</td><td>Pit 6200 BK 02</td><td>19.59</td><td>469.26</td></tr>
<tr><td></td><td>300_7</td><td>Pit 4000 BK 30</td><td>21.76</td><td>792.58</td></tr>
<tr><td></td><td>300_8</td><td>Pit 3000 BK 30</td><td>11.17</td><td>407.57</td></tr>
<tr><td></td><td>300_9</td><td>Disposal Pit 3000 BK 30</td><td>37.79</td><td>1,077.63</td></tr>
<tr><td></td><td>300_10</td><td>Pit 3000 BK 30</td><td>70.00</td><td>1,544.28</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah SK.300</td><td>305.12</td><td>9,036.78</td></tr>
<tr><td>SK.945/Menhut-II/2013</td><td>945_1</td><td>Pit 2600 BK 10</td><td>37.28</td><td>541.69</td></tr>
<tr><td></td><td>945_2</td><td>Pit 2600 BK 01</td><td>80.16</td><td>5,506.71</td></tr>
<tr><td></td><td>945_3</td><td>Pit 3800 BK 1E</td><td>3.47</td><td>38.89</td></tr>
<tr><td></td><td>945_4</td><td>Disposal Pit 3000 BK 14</td><td>23.85</td><td>860.80</td></tr>
<tr><td></td><td>945_5</td><td>Pit 4200 BK 16</td><td>10.00</td><td>239.71</td></tr>
<tr><td></td><td>945_6</td><td>Pit 4000 BK 30</td><td>36.39</td><td>1,373.96</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah SK.945</td><td>191.15</td><td>8,561.76</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>496.27</td><td>17,598.54</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
Adapun penambahan luasan timber cruising seluas ± 496,27 Hektar dilengkapi dengan dokumen :
- Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Cruising tertanggal 01 April 2019.
- Dokumen Pakta Integritas ditandatangani oleh KTT PT TCM atas nama Deddy Sugiharto tertanggal 01 April 2019.
- Dokumen Surat Pernyataan ditandatangani oleh 2 orang Ganis PHPL Canhut atas nama Kunaifi Ahdi No. Reg. 02356-11/CANHUT/XX/2017 (pada TC SK.300) dan Bambang Sutriyanto No. Reg. 02346-11/CANHUT/XX/2017 (pada TC SK.945) serta ditandatangani oleh KTT PT TCM atas nama Deddy Sugiharto tertanggal 01 April 2019.
- Bukti pembayaran kewajiban jaminan DR dan/atau PSDH sebesar 25 % atas volume penambahan Rencana Penebangan dengan rincian sbb :
1) SK.300 luas 305,12 Ha
1. Total DR sebesar US $ 24.401,06
2. Total PSDH sebesar Rp. 117.966.220
2) SK.945 luas 191,15 Ha
a) Total DR sebesar US $ 24.291,42
b) PSDH sebesar Rp. 115.344.660

Secara keseluruhan luasan timber cruising yang diajukan oleh pemegang IPPKH PT Trubaindo Coal Mining pada Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">SK.IPPKH</th><th colspan="2">LHC Awal</th><th colspan="2">LHC Tambahan</th><th colspan="2">Total LHC</th></tr>
<tr><th>Luas</th><th>Volume</th><th>Luas</th><th>Volume</th><th>Luas</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SK.300/Menhut-II/2013</td><td>478.21</td><td>10,473.12</td><td>305.12</td><td>9,036.78</td><td>783.33</td><td>19,509.90</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SK.945/Menhut-II/2013</td><td>857.49</td><td>23,137.38</td><td>191.15</td><td>8,561.76</td><td>1,048.64</td><td>31,699.14</td></tr>
</table>

Hasil pengecekkan di lapangan terkait lokasi penambahan luasan timber cruising tahun 2019 seluas ± 496,27 Ha yaitu sesuai dengan Peta Kerja Rencana Tebang Tahun 2019 yang berada di dalam areal IPPKH PT Trubaindo Coal Mining dan dijumpai penandaan label ecolin warna merah pada pohon baik pada izin SK.300 dan izin SK.945, yang berisi Nama Perusahaan, Blok, No. Jalur, No. PU, No. Pohon, Jenis, Diameter Pohon & tinggi dan berada pada koordinat S 0º 50’ 12”
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>dan E 115º 33’ 5” (SK.300) & pada koordinat S 0º 41’ 41” dan E 115º 38’ 26”.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>

PT Trubaindo Coal Mining memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP yaitu sbb :

Penerbit LHP pada SK.300/Menhut-II/2013 atas nama Julkifli dengan Register No. 02618-11/PKB-R/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.343/BPHP.XI-3/2019 tanggal 5 April 2019 (berlaku s/d tanggal 4 April 2022).
Penerbit LHP pada SK.945/Menhut-II/2013 atas nama Dedi Purwanto dengan Register No. 02061-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.628/BPHP.XI-3/2019 tanggal 22 Agustus 2019 (berlaku s/d tanggal 22 September 2022).

Selama periode audit penilikan, PT Trubaindo Coal Mining telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 4 (empat) set terdiri atas KBK, KBS dan KB dengan volume sebesar 5.356,20 m^3 dengan rincian seperti pada tabel berikut :

<table>
<tr><th>No. LHP</th><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>A. SK.300</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>LHP 002/LHP/KB/TCM/SK.300/VII/2019</td><td>264.66</td><td>542.80</td><td>574.15</td><td>1,381.61</td></tr>
<tr><td>LHP 003/LHP/KB/TCM/SK.300/IX/2019</td><td>313.42</td><td>729.60</td><td>680.46</td><td>1,723.48</td></tr>
<tr><td>Jumlah A</td><td>578.08</td><td>1,272.40</td><td>1,254.61</td><td>3,105.09</td></tr>
<tr><td>B. SK.945</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>LHP 002/LHP/KB/TCM/SK.945/VII/2019</td><td>294.99</td><td>451.38</td><td>456.03</td><td>1,202.40</td></tr>
<tr><td>LHP 003/LHP/KB/TCM/SK.300/IX/2019</td><td>206.24</td><td>476.54</td><td>365.93</td><td>1,048.71</td></tr>
<tr><td>Jumlah B</td><td>501.23</td><td>927.92</td><td>821.96</td><td>2,251.11</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1,079.31</td><td>2,200.32</td><td>2,076.57</td><td>5,356.20</td></tr>
</table>

Adapun realisasi produksi IPPKH PT Trubaindo Coal Mining s/d 31 Oktober 2019 sbb :

Pada Izin SK.300/Menhut-II/2013 telah 18,48% dari target sebesar 16.798,89 m^3.
Pada Izin SK.945/Menhut-II/2013 telah 12,97% dari target sebesar 29.133,62 m^3.

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu pada SK.300 dan SK.945 yang berada di TPK Hutan pada koordinat S 0º 42’ 57” dan E 115º 40’ 17” yaitu menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu

</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,29 % untuk uji petik pada stock kayu SK.300 dan sebesar 1,03 % untuk uji petik stock kayu SK.945.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	PT Trubaindo Coal Mining memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH untuk LHP pada SK.300/Menhut-II/2013 dan SK.945/Menhut-II/2013 yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode penilikan seperti pada tabel berikut: a. SPP DR PSDH pada Izin SK.300/Menhut-II/2013 - DR sebesar US $ 40.378,57 - PSDH sebesar Rp. 195.924.020 b. SPP DR PSDH pada Izin SK.945/Menhut-II/2013 - DR sebesar US $ 28.795,35 - PSDH sebesar Rp. 143.077.800
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	PT Trubaindo Coal Mining telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP yang diterbitkan pada SK.300/Menhut-II/2013 dan SK.945/Menhut-II/2013 sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar (Bank BNI) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode penilikan seperti pada tabel berikut: a. Total Pembayaran DR PSDH pada Izin SK.300/Menhut-II/2013 - DR sebesar US $ 40.378,57 - PSDH sebesar Rp. 195.924.020 b. Total Pembayaran DR PSDH pada Izin SK.945/Menhut-II/2013 - DR sebesar US $ 28.795,35 - PSDH sebesar Rp. 143.077.800

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP; SPP DR dan PSDH ; dan Bukti Setor DR dan PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	➢ Terdapat dokumen Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara IPPKH PT Trubaindo Coal Mining berdasarkan SK sebagai berikut : a. Penetapan Lokasi TPK Hutan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Teknik Tambang PT Trubaindo Coal Miining Nomor : 037/TCM/MH-KTT/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Lokasi TPK Hutan pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Prasarana Penunjang a/n PT Trubaindo Coal Mining SK.945/Menhut-II/2013 & SK.300/Menhut-II/2013. Surat Keputusan berlaku sampai dengan tanggal 31

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Desember 2019 yang ditandatangani oleh KTT; Deddy Sugiharto. b. Penetapan Lokasi TPK Antara (Logyard) berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Trubaindo Coal Miining Nomor : 1454/L/TCM/ER/4/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara (Logyard) IPPKH PT Trubaindo Coal Mining SK.300/Menhut-II/2013 & SK.945/Menhut-II/2013. TPK Antara (Logyard) terletak di Pelabuhan Bunyut Desa Bunyut Kec. Melak Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Direktur PT Trubaindo Coal Mining; Ignatius Wurwanto. ➢ Terdapat dokumen SK dan Kartu Ganis PHPL PKB-R yang telah ditunjuk sebagai Petugas Penerbit SKSHHK pada PT Trubaindo Coal Mining atas nama Dedi Purwanto, Rahmanuel dan Wahyu Sugianto: 1. Ketetapan KTT SK No. 045/TCM/MH-KTT/XII/2018 pada areal SK.300/Menhut-II/2013 atas nama Dedi Purwanto Noreg.02061-13/PKB-R/XX/2016 sebagai P2SKSHHK. 2. Ketetapan KTT SK No. 044/TCM/MH-KTT/XII/2018 pada areal SK.945/Menhut-II/2013 atas nama Rahmanuel Noreg.02093-13/PKB-R/XX/2016 sebagai P2SKSHHK. 3. Ketetapan KTT SK No. 039/TCM/MH-KTT/IV/2019 pada areal SK.945/Menhut-II/2013 atas nama Wahyu Sugianto Noreg.02634-11/PKB-R/XX/2019 sebagai P2LHP, dan P2SKSHHK ➢ Pada periode audit penilikan, PT Trubaindo Coal Mining telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar yaitu : a) Penerbitan Dokumen SKSHHK pada Izin SK.300/Menhut-II/2013 - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Bunyut dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **21 set** yang terdiri atas **292 batang**

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan volume sebesar **488,52 m^3**. - Dari TPK Antara Bunyut menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **1 set** yang terdiri atas **292 batang** dengan volume sebesar **488,52 m^3**. b) Penerbitan Dokumen SKSHHK pada Izin SK.945/Menhut-II/2013 - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Bunyut dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **150 set** yang terdiri atas **1.831 batang** dengan volume sebesar **3.041,83 m^3**. - Dari TPK Antara Bunyut menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **1 set** yang terdiri atas **1.830 batang** dengan volume sebesar **3.039,69 m^3**.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit penilikan, PT Trubaindo Coal Mining telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar yaitu : a) Penerbitan Dokumen SKSHHK pada Izin SK.300/Menhut-II/2013 - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Bunyut dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **21 set** yang terdiri atas **292 batang** dengan volume sebesar **488,52 m^3**. - Dari TPK Antara Bunyut menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **1 set** yang terdiri atas **292 batang** dengan volume sebesar **488,52 m^3**. b) Penerbitan Dokumen SKSHHK pada Izin SK.945/Menhut-II/2013 - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Bunyut dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak **150 set** yang terdiri atas **1.831 batang** dengan volume sebesar **3.041,83 m^3**. - Dari TPK Antara Bunyut menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **1 set** yang terdiri atas **1.830 batang**

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan volume sebesar **3.039,69 m^3**.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Trubaindo Coal Mining merupakan pemegang IPK pada IPPKH yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 413.SLK.010-IDN yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 4 Juni 2019 sampai dengan 3 Juni 2020. Selanjutnya PT Trubaindo Coal Mining telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut maka PT Trubaindo Coal Mining telah berhak membubuhkan logo/ tanda V-Legal atas produk kayu yang dihasilkan. Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PT Trubaindo Coal Mining.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	Pada periode penilikan dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 dan Struktur Organisasi P2K3 tidak mengalami perubahan yaitu : Terdapat 13 Judul SOP yang telah dimiliki oleh PT Trubaindo Coal Mining yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Beberapa SOP yang telah dimiliki oleh PT Trubaindo Coal Mining antara lain : ➢ TCM-SOP-SAF-004 Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat ➢ TCM-SOP-SAF-007 Induksi K3L ➢ TCM-SOP-SAF-009 Pengelolaan APD ➢ TCM-SOP-SAF-010 Izin Kerja Berbahaya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Struktur Organisasi P2K3 pada PT Trubaindo Coal Mining antara lain : ➢ Ketua Deddy Sugiharto ➢ Wakil Ketua Budi Cahyono ➢ Sekretaris Hendik Widiyantoro
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Trubaindo Coal Mining. Daftar Peralatan terdiri : a. Perlengkapan Pribadi atau Individu terdiri 11 item b. Perlengkapan Regu terdiri 4 item c. Peralatan Tangan terdiri 6 item d. Peralatan Mekanik tediri 7 item e. Sarana Pengolahan data dan Komunikasi terdiri 3 item f. Sarana Transportasi terdiri 2 item. Hasil verifikasi lapangan mendapatkan peralatan K3 pada PT Trubaindo Coal Mining (Basecamp Adong) yang cukup memadahi diantaranya : a. Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/belum kadaluarsa yang terdapat disetiap mess, kantor, kantin.; b. Tersedia APAR yang terdapat disetiap mess, kantor, kantin, warehouse dan hasil pemeriksaan secara sampel alat tersebut masih bisa digunakan/belum kadaluarsa; c. Terdapat fasilitas Klinik, dokter jaga serta unit Ambulance yang standby di basecamp Adong. d. Peralatan APD seperti sepatu, helm dan masker yang dibagikan kepada seluruh karyawan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen (soft file) Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja pada IPPKH PT. Trubaindo Coal Mining. Laporan dibuat setiap akhir bulan oleh QSE Departmen yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang di Jakarta. Dalam laporan tersebut dilaporkan materi safety performane yang antara lain meliputi laporan kecelakaan, pekerja, frekuensi kecelakaan, kejadian berbahaya dll. Berdasarkan hasil wawancara dengan Management Representatife; Bapak Dedi Purwanto, dijelaskan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT. Trubaindo Coal Mining untuk menekan kejadian kecelakaan kerja di antaranya adalah sbb : a) Melaksakan breefing/pengarahan tentang K3 (morning breefing/Safety Talk) setiap hari b) Mewajibkan penggunaan APD dan peralatan K3 lainnya pada tempat yang telah ditentukan/berbahaya. c) Memberikan Induksi K3 pada setiap tamu maupun karyawan baru d) Melaksanakan Inspeksi K3 secara rutin dan insidentil perminggu, perbulan e) Melaksanakan Safety Meeting/Safety talk secara rutin perminggu f) Melakukan Uji kendaraan bergerak (Comissioning) g) Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu- rambu h) Pembuatan Mine Permit dan Simper i) Pelatihan K3 Inhouse training dan Eksternal j) Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency perbulan K3 k) Investigasi dan pelaporan K3 l) Pembuatan Poster K3 m) Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan punishment.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Trubaindo Coal Mining tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Diyah Ayu Permatasari dengan posisi sebagai Drilling & Logging Crew Support pada Department Mine Geology & Planning yang lahir di Jombang pada tanggal 19 Agustus 1999 dan masuk kerja pada tanggal 1 Mei 2018 pada saat audit berusia 18 Tahun 9 Bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 7 November 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur